

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 372
KUHP TERHADAP PELAKU RESEDIVIS TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



OLEH :
JUFRI OKTAVIANUS LUMBAN GAOL
NIM. 21357001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 372 KUHP
TERHADAP PELAKU RESEDIVIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp)**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun

Jufri Oktavianus Lumban Gaol
NIM. 21357001

Pembimbing I



Rise Karmilia, S.H., M.Hum
NIDN. 1004068502

Pembimbing II



Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE
NIDN. 1003118101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim penguji tanggal 10 bulan Juli tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Rise Karmilia, S.H.,M.Hum :

Sekretaris : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE :

Penguji I : Hendri, S.H.,M.H., CPLC., CPCLE :

Penguji II : Zulkifli, S.H.,M.H.,C.L.A :

Penguji III : Dr. H. Nofrizal, Lc.,M.H :

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum

NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jufri Oktavianus Lumban Gaol
NIM : 21350701
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 372
Kuhp Terhadap Pelaku Resedivis Tindak Pidana
Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor:
66/Pid.B/2021/PN Prp)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Jufri

Jufri Oktavianus Lumban Gaol

NIM. 21357001

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul ”Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 372 KUHP Terhadap Pelaku Resedivis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp)”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum. Banyak sekali pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik bantuan materi, motivasi dan dukungan. Semua itu tentu terlalu banyak bagi saya untuk membalasnya, namun pada kesempatan ini saya hanya dapat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan karunia memberikan kesempatan dan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan;
3. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian serta dosen pengampu ilmu hukum yang selalu memberikan masukan dan semangat;
4. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum selaku Dekan Universitas Pasir Pengaraian yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dan semangatnya;
5. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE selaku ketua Program Studi Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dan semangatnya;

6. Bapak Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE Selaku dosen pembimbing 1 yang telah sabar dan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE selaku dosen pembimbing 2 yang telah sabar dan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis;
9. Seluruh pihak Universitas Pasir Pengaraian yang sudah banyak memberikan informasi, masukan dan saran kepada penulis;
10. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selama ini telah banyak mendoakan, mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya untuk membantu penulis menyelesaikan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
11. Dan pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu serta pihak lainnya yang sangat banyak membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak.

Pasir Pengaraian, 12 Juni 2023
Penulis

Jufri Oktavianus Lumban Gaol
NIM. 21357001

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Tindak pidana penggelapan masih marak terjadi, berdasarkan data yang dirilis oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian jumlah kasus tindak pidana penggelapan selama 2 tahun terakhir masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 35 kasus, tahun 2020 sebanyak 21 kasus dan tahun 2021 sebanyak 14 kasus. Salah satu kasus penggelapan yang terjadi yaitu di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Andrijal dan Syarianto. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tindak pidana kembali atau secara berulang yaitu stigmatisasi masyarakat, Dampak dari Pengaruh Buruk (Prisonisasi) di Dalam Lembaga Pemasyarakatan, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yaitu jaksa dapat menghadirkan 4 orang saksi, jaksa dapat menghadirkan terdakwa, keterangan saksi dan terdakwa memiliki kesesuaian, terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi meringankan, terdakwa terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana, majelis hakim tidak menemukan hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dan para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Kata Kunci: Penggelapan, Pertimbangan Hakim, Tambusai Utara, Tindak Pidana.

ABSTRACT

The crime of embezzlement in Indonesia is currently one of the causes of the decline of the material welfare system which ignores the values of life in society. Embezzlement is a crime that is almost the same as theft in article 362 of the Criminal Code. The difference is in the theft of goods that are owned are not yet in the hands of thieves and they still have to be "taken" while in embezzlement when they are owned the goods are already in the hands of the perpetrator not by way of crime. Crimes of embezzlement are still rife, based on data released by the Pasir Pengaraian District Court the number of cases of embezzlement over the last 2 years is still relatively high, namely 35 cases, in 2020 there were 21 cases and in 2021 there were 14 cases. One of the embezzlement cases that occurred was in Bangun Jaya Village, North Tambusai District, Rokan Hulu Regency, which was carried out by Andrijal and Syariato. Factors that cause perpetrators to commit criminal acts again or repeatedly, namely social stigmatization, the impact of bad influence (prisonization) in correctional institutions, environmental factors, and economic factors. While the judge's considerations in sentencing are that the prosecutor can present 4 witnesses, the prosecutor can present the accused, the witness and defendant's statements are compatible, the defendant cannot present mitigating witnesses, the defendant is proven and convincing in committing a crime, the panel of judges does not find anything that eliminates criminal responsibility , and the defendants are able to take responsibility, then they must be found guilty and sentenced.

Keyword: Consideration of Judges, Criminal Acts, Embezzlement, Tambusai Utara.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Hukum Pidana	10
2.2 Hukum Pidana Materiil	12
2.3 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.4 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	19
2.5 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	27
2.6 Unsur-Unsur Penggelapan	28
2.6.1 Unsur-Unsur Objektif Penggelapan	30
2.6.2 Unsur-Unsur Subjektif Penggelapan.....	33
2.7 Turut Serta (Penyertaan).....	35
2.8 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman.....	41
2.9 Penerapan Hukum Pidana Materiil.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Pendekatan.....	47
3.2 Lokasi Penelitian	47
3.3 Jenis dan Sumber Data	47

3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Teknik Analisis Data	49
3.6 Defenisi Operasional	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Kembali Atau Secara Berulang	53
4.2 Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Yang Kembali Atau Secara Berulang Melakukan Tindak Pidana.....	59
4.2.1 Pertimbangan Hukum Hakim.....	81
4.2.2 Analisis Penulis.....	85
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88